

Kelurahan Naga Huta

Jl. Negri Bosar 78383 085174207981

<https:siantarmarimbun.pematangsiantar.go.id>

Pemerintah Kota Pematangsiantar / Pemerintah Kecamatan Siantar
Marimbun / Kelurahan Naga Huta

Standar pelayanan surat keterangan kurang mampu kecamatan siantar marimbun kota peamatang siantar

No. SK :

Persyaratan

1. Foto Copy KTP;
2. Foto Copy Kartu Keluarga
3. Surat Pernyataan Kurang Mampu yang diketahui oleh RT/RW atau Kepling
4. Foto Copy Tanda Lunas PBB Tahun Berjalan
5. Harus terdaftar di Basis Data terpadu Kementerian Sosial Republik Indonesia
6. Foto Copy KIS/ KIP/ Kartu Bantuan Lainnya

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyampaikan berkas kepada Petugas Kelurahan
2. Berkas permohonan yang masuk dilakukan pengecekan berkas dan Registrasi berkas;
3. Petugas Kelurahan membuat draft surat Keterangan Kurang mampu
4. Verifikasi dan paraf surat keterangan Kurang mampu oleh Kasi Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Sekretaris Lurah;
5. Surat Keterangan Kurang mampu di tanda tangani oleh Lurah
6. Penyerahan berkas kepada staf untuk diregistrasi
7. Pemohon menerima Surat Keterangan Kurang mampu dari Petugas Kelurahan

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Bila Pimpinan ada ditempat, Jika Pimpinan dinas luar bisa ditinggal dan nanti dihubungi oleh petugas via telepon pemohon bila sudah ditanda tangani Pimpinan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Kelurahan Naga Huta

Jl. Negri Bosar 78383 085174207981

<https:siantarmarimbun.pematangsiantar.go.id>

Pemerintah Kota Pematangsiantar / Pemerintah Kecamatan Siantar
Marimbun / Kelurahan Naga Huta

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Kurang Mampu

Pengaduan Layanan

Email : siantarmarimbun@pematangsiantar.go.id

Facebook : Kecamatan Siantar Marimbun

Instagram : [kec_siantarmarimbunofficial](#)

Petugas Pengelola Pengaduan

1. AZIS JAVAR, SH
2. NIKO UCOK TUA SIAHAAN
3. RONNI NETTI SIAHAN